



SALINAN

BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
KERJA SAMA DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengimplementasikan kebijakan otonomi dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah melakukan upaya penguatan penyelenggaraan pemerintahan melalui kerja sama daerah;
 - b. bahwa dalam rangka optimalisasi potensi daerah, mempercepat pembangunan daerah dan meningkatkan pendapatan asli daerah, Daerah dapat melakukan kerja sama daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 363 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan menindaklanjuti ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Daerah;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 513);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR

dan

BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KERJA SAMA DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Menteri adalah menteri yang melaksanakan urusan pemerintahan dalam negeri.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
3. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Kepala Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati Banjar.
6. Bupati adalah Bupati Banjar.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar dalam penyelenggaraan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten.
9. Kerja Sama Daerah adalah usaha Bersama antara daerah dan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara daerah dan lembaga atau Pemerintah Daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.

10. Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain yang selanjutnya disebut KSDD adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan daerah lain dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
11. Kerja Sama Wajib adalah Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain yang dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih Daerah yang berbatasan, untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang memiliki eksternalitas lintas daerah dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola Bersama.
12. Kerja Sama Sukarela adalah Kerja Sama Daerah dengan daerah lain yang dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dikelola bersama.
13. Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga yang selanjutnya disingkat KSDPK adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan Pihak Ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
14. Mitra Kerja Sama adalah pihak yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.
15. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
16. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah yang selanjutnya disingkat TKKSD adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk membantu Bupati dalam menyiapkan kerja sama Daerah.
17. Sekretariat TKKSD adalah sekretariat tim yang memfasilitasi pelaksanaan kerja sama daerah.
18. Bagian adalah Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar yang membidangi kerja sama.
19. Kesepakatan Bersama adalah dokumen kerja sama antara Daerah dengan Daerah lain dan/atau Daerah dengan Pihak Ketiga, yang berisi kesepakatan yang isinya bersifat umum.
20. Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS adalah dokumen kerja sama antara Daerah dengan daerah lain dan/atau daerah dengan Pihak Ketiga, yang memuat hak dan kewajiban.
21. Dokumen Kesepakatan Sinergi yang selanjutnya disebut Nota Kesepakatan adalah dokumen yang berisi substansi pokok berupa tugas dan tanggungjawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang bersifat mengikat.

22. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
23. Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Sinergi adalah pembagian peran dan tanggung jawab antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memastikan bahwa perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Pemetaan adalah penyusunan data potensi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan kegiatan.
25. Pihak Ketiga adalah perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan organisasi kemasyarakatan, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
26. Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri yang selanjutnya disingkat KSDPL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
27. Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri yang selanjutnya disingkat KSDLL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
28. Rencana Kerja Sama adalah dokumen rencana kegiatan yang akan dilaksanakan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah di luar negeri dan Pemerintah Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri selama periode kerja sama.
29. Naskah Kerja Sama adalah dokumen kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri atau Pemerintah Daerah dengan Lembaga di luar Negeri yang lazim disebut dengan *Memorandum of Understanding* (MoU) atau nama lainnya dan berisi kesepakatan tentang apa yang akan dilakukan oleh para pihak selama periode kerja sama.
30. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
31. Surat Kuasa khusus adalah naskah dinas yang dikeluarkan oleh Kabupaten sebagai surat pemberitahuan dan tanda bukti yang berisi pemberian mandate atas wewenang dari Bupati kepada Pejabat yang diberi kuasa untuk mengikat diri pada Kerja Sama Daerah, dan/atau menyelesaikan hal-hal lain yang diperlukan dalam pembuatan Kerja Sama Daerah.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud Kerja Sama Daerah sebagai upaya atau usaha dalam rangka menggali dan mengembangkan potensi Daerah, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau sumber pendapatan asli Daerah.
- (2) Bupati dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisien dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah bertujuan:

- a. meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat;
- b. memaksimalkan pelaksanaan kewenangan Daerah;
- c. menyerasikan pelaksanaan pembangunan Daerah dan mensinergikan potensi antar daerah dan/atau dengan Pihak Ketiga;
- d. menanggulangi masalah yang timbul dalam pelaksanaan pembangunan Daerah dan membawa dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat;
- e. mendayagunakan dan memberdayakan potensi yang dimiliki oleh masing-masing pihak yang dapat dimanfaatkan bersama secara timbal balik;
- f. mengoptimalkan perolehan manfaat dan keuntungan bersama;
- g. menciptakan keselarasan, keserasian dan keterpaduan dalam berbagai tahapan pembangunan;
- h. mengupayakan alternatif pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan di luar APBD; dan
- i. meningkatkan pendapatan asli Daerah.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. bentuk kerja sama;
- b. pemetaan kerja sama;
- c. KSDD;
- d. KSDPK;
- e. Sinergi;

- f. KSDPL dan KSDLL;
- g. kelembagaan Kerja Sama Daerah;
- h. pembinaan dan pengawasan; dan
- i. pendanaan.

BAB III BENTUK KERJA SAMA

Pasal 5

Bentuk Kerja Sama Daerah meliputi:

- a. KSDD;
- b. KSDPK;
- c. Sinergi;
- d. KSDPL; dan
- e. KSDLL.

BAB IV PEMETAAN KERJA SAMA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan kerja sama melakukan Pemetaan Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan sesuai potensi dan karakteristik Daerah.
- (2) Pemetaan Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kerja sama bersama dengan Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan.
- (3) Pemetaan Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam daftar rencana program dan kegiatan untuk setiap Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan, sesuai dengan:
 - a. jangka waktu kerja sama; dan
 - b. skala prioritas yang ditentukan berdasarkan perencanaan KSDD berdasarkan perencanaan pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Jangka waktu Pemetaan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a yang akan dikerjasamakan dibuat dalam daftar rencana kerja sama per tahun.
- (5) Pemetaan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Tahapan Pemetaan

Pasal 7

Pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu:

- a. persiapan;
- b. proses Pemetaan;
- c. penyusunan dan pembahasan program dan kegiatan; dan
- d. penetapan rencana program dan kegiatan Kerja Sama Daerah.

Pasal 8

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a melalui beberapa tahapan yaitu:
 - a. menyusun target Pemetaan;
 - b. mengimplementasikan pedoman Pemetaan;
 - c. menyusun rencana kerja; dan
 - d. mendiseminasikan pelaksanaan Pemetaan kepada Perangkat Daerah.
- (2) Proses Pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b melalui beberapa tahapan, yaitu:
 - a. Perangkat Daerah melakukan pengumpulan dan analisis data target dan indikator kinerja, capaian indikator pelayanan, realisasi target dan indikator kinerja dan data potensi unggulan Daerah;
 - b. Perangkat Daerah mengidentifikasi masalah, target, indikator, kebijakan dan keunggulan Daerah; dan
 - c. Perangkat Daerah menentukan jangka waktu, ruang lingkup dan jenis Kerja Sama Daerah.
- (3) Penyusunan dan pembahasan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c melalui beberapa tahapan, yaitu:
 - a. Perangkat Daerah menyusun rekomendasi usulan rencana Kerja Sama Daerah sesuai Urusan Pemerintahan yang diampu;
 - b. Perangkat Daerah menyampaikan rekomendasi usulan rencana Kerja Sama Daerah kepada TKKSD;
 - c. TKKSD melakukan rapat pleno untuk membahas Usulan Kerja Sama Daerah dari seluruh Perangkat Daerah;
 - d. TKKSD menyepakati skala prioritas dan menentukan rencana program dan kegiatan;
 - e. TKKSD menyusun Berita Acara dan Keputusan Bupati tentang daftar rencana program dan kegiatan Kerja Sama Daerah; dan

- f. TKKSD menyampaikan hasil rapat pleno kepada Bupati dengan melampirkan Berita Acara dan Keputusan Bupati tentang daftar rencana program dan kegiatan kerja sama daerah.
- (4) Penetapan rencana program dan kegiatan Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d melalui beberapa tahapan, yaitu:
 - a. TKKSD melakukan audiensi ke Bupati untuk menjelaskan daftar rencana program dan kegiatan Kerja Sama Daerah; dan
 - b. Bupati menandatangani dan menetapkan rancangan Keputusan Bupati tentang daftar rencana program dan kegiatan Kerja Sama Daerah.

BAB V KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) KSDD terdiri atas:
 - a. Kerja Sama Wajib; dan
 - b. Kerja Sama Sukarela.
- (2) Kerja Sama Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Daerah dengan Pemerintah Provinsi atau Daerah Kabupaten/Kota lain yang berbatasan dalam satu wilayah provinsi untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang memiliki urusan lintas daerah dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.
- (3) Kerja Sama Sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan Daerah dengan Pemerintah Provinsi atau Daerah Kabupaten/Kota lain yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan bekerja sama.

Pasal 10

- (1) Bupati mewakili Daerah dalam pelaksanaan KSDD.
- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak untuk dan atas nama Daerah.
- (3) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan Surat Kuasa Khusus kepada pejabat di lingkungan Perangkat Daerah terkait untuk menandatangani PKS.
- (4) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Objek Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain

Pasal 11

- (1) Urusan Pemerintahan yang menjadi objek KSDD terdiri atas:
- a. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi:
 - 1. pendidikan;
 - 2. kesehatan;
 - 3. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - 4. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - 5. ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
 - 6. sosial.
 - b. Urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi:
 - 1. tenaga kerja;
 - 2. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - 3. pangan;
 - 4. pertanahan;
 - 5. lingkungan hidup;
 - 6. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - 7. pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - 8. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - 9. perhubungan;
 - 10. komunikasi dan informatika;
 - 11. koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - 12. penanaman modal;
 - 13. kepemudaan dan olahraga;
 - 14. statistik;
 - 15. persandian;
 - 16. kebudayaan;
 - 17. perpustakaan; dan
 - 18. kearsipan.
 - c. Urusan Pemerintahan pilihan, meliputi:
 - 1. kelautan dan perikanan;
 - 2. pariwisata;
 - 3. pertanian;
 - 4. perdagangan;
 - 5. perindustrian; dan
 - 6. transmigrasi.

- (2) Kerja sama Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan KSDD yang objeknya belum tercantum dalam perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (3) huruf b dengan ketentuan untuk:
 - a. mengatasi kondisi darurat;
 - b. mendukung pelaksanaan program strategis Daerah dan/atau nasional;
 - c. mengatasi dan/atau menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat; dan/atau
 - d. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Objek dan pelaksanaan KSDD tidak boleh bertentangan dengan
 - a. kesusilaan,
 - b. ketertiban umum
 - c. kepentingan nasional, dan/atau
 - d. ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Bagian Ketiga

Tahapan Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain

Pasal 13

Penyelenggaraan KSDD dilakukan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. penawaran;
- c. penyusunan Kesepakatan Bersama;
- d. penandatanganan Kesepakatan Bersama;
- e. persetujuan DPRD;
- f. penyusunan PKS;
- g. penandatanganan PKS;
- h. pelaksanaan;
- i. penatausahaan; dan
- j. pelaporan.

Pasal 14

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa KSDD dengan menyiapkan:

- a. telaahan staf yang memuat persetujuan Bupati untuk pelaksanaan kerja sama; dan
 - b. kerangka acuan kerja berkaitan dengan bidang KSDD.
- (2) Telaahan staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:
- a. dasar hukum;
 - b. kajian atau uraian;
 - c. kesimpulan; dan
 - d. saran.
- (3) Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat:
- a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. lokasi KSDD;
 - d. ruang lingkup;
 - e. jangka waktu;
 - f. manfaat;
 - g. analisis dampak sosial dan lingkungan sesuai bidang yang dikerjasamakan; dan
 - h. pembiayaan.
- (4) Perangkat Daerah pemrakarsa KSDD menyampaikan telaahan staf yang memuat persetujuan Bupati dan kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada TKKSD.
- (5) TKKSD melakukan pengkajian atau telaahan terhadap usulan rencana KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan pertimbangan:
- a. kesesuaian rencana KSDD dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana strategis sektor terkait;
 - b. kesesuaian lokasi program/kegiatan dengan rencana tata ruang wilayah;
 - c. keterkaitan antarsektor dan antarwilayah;
 - d. kelayakan biaya dan manfaatnya; dan
 - e. dampak terhadap pembangunan Daerah.
- (6) Hasil kajian atau telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kembali kepada Perangkat Daerah pemrakarsa KSDD.

Pasal 15

- (1) Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dilakukan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa Kerja Sama dengan difasilitasi oleh TKKSD dengan menyiapkan surat penawaran rencana KSDD.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penawaran KSDD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Penyusunan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa KSDD dalam hal penawaran KSDD diterima.
- (2) Rancangan Kesepakatan Bersama KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada TKKSD untuk selanjutnya dibahas bersama dengan melibatkan pihak terkait.
- (3) Jangka waktu Kesepakatan Bersama KSDD paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Pasal 17

- (1) Rancangan Kesepakatan Bersama KSDD yang telah disepakati bersama oleh para pihak, selanjutnya dilakukan penandatanganan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d.
- (2) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati dan Kepala Daerah mitra KSDD.
- (3) Jumlah penandatanganan dokumen asli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap sesuai dengan jumlah para pihak yang melakukan Kesepakatan Bersama ditambah 1 (satu) eksemplar fotokopi dokumen naskah KSDD untuk Bagian yang membidangi kerja sama selaku Sekretariat TKKSD.

Pasal 18

- (1) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e diperlukan dalam hal:
 - a. membebani masyarakat dan Daerah; dan/atau
 - b. pendanaan KSDD belum dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan.
- (2) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh TKKSD.

Pasal 19

- (1) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan melalui tahapan:
 - a. Bupati menyampaikan surat permohonan persetujuan DPRD kepada pimpinan DPRD disertai dengan Kesepakatan Bersama yang telah ditandatangani dan rancangan PKS;
 - b. pimpinan DPRD menjawab surat permohonan Bupati paling lama 15 (lima belas) hari sejak surat diterima untuk mengkaji rancangan PKS oleh komisi DPRD yang membidangi Kerja Sama Daerah;
 - c. pimpinan DPRD menyampaikan surat kepada Bupati disertai dengan hasil kajian rancangan PKS;

- d. Bupati menindaklanjuti surat pimpinan DPRD atas hasil kajian rancangan PKS paling lama 15 (lima belas) hari dan menyampaikan kembali kepada pimpinan DPRD untuk mendapatkan persetujuan;
 - e. pimpinan DPRD memberikan persetujuan paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterima surat dari Bupati; dan
 - f. dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf e, Komisi DPRD yang membidangi Kerja Sama Daerah belum memberikan persetujuan, permohonan tersebut dianggap telah memperoleh Persetujuan DPRD.
- (2) Dalam hal tidak terdapat komisi DPRD yang membidangi Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pimpinan DPRD menetapkan alat kelengkapan untuk melakukan pengkajian rancangan PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
 - (3) Persetujuan DPRD terhadap rancangan PKS ditandatangani oleh pimpinan DPRD.
 - (4) Dalam hal setelah jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari DPRD belum menetapkan sikap terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan dianggap telah memperoleh persetujuan DPRD.

Pasal 20

- (1) Penyusunan PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f dilakukan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa Kerja Sama Daerah dalam bentuk rancangan PKS KSDD.
- (2) Dalam penyusunan rancangan PKS KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan pakar/tenaga ahli.
- (3) Rancangan PKS KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada TTKSD, untuk selanjutnya dibahas bersama dengan melibatkan pihak terkait.

Pasal 21

- (1) Dalam hal rancangan PKS KSDD telah disepakati oleh para pihak, selanjutnya dilakukan penandatanganan naskah PKS.
- (2) Penandatanganan PKS KSDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf g dilakukan oleh Bupati yang bertindak untuk dan atas nama Daerah.
- (3) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memberikan Surat Kuasa Khusus kepada kepala Perangkat Daerah untuk menandatangani PKS KSDD.
- (4) Penerbitan Surat Kuasa Khusus Bupati kepada kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), difasilitasi oleh Sekretariat TTKSD.
- (5) Jumlah penandatanganan dokumen asli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat rangkap sesuai dengan jumlah para pihak yang melakukan PKS ditambah 1 (satu) eksemplar fotokopi dokumen naskah KSDD untuk Sekretariat TTKSD.

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf h, dilakukan oleh para pihak sesuai substansi yang terdapat dalam PKS KSDD.
- (2) Para pihak sesuai dengan substansi yang terdapat dalam PKS KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan kerja sama.

Pasal 23

- (1) Jika dalam pelaksanaan KSDD terdapat alasan yang kuat dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupati dapat melakukan perubahan atas materi PKS KSDD.
- (2) Perubahan atas materi PKS KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa mengurangi dan/atau menambah/adendum materi perjanjian.
- (3) Perubahan atas materi PKS KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disiapkan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa Kerja Sama dan berkoordinasi dengan TKKSD.
- (4) Dalam hal materi perubahan mengakibatkan penambahan beban kepada masyarakat, harus dimintakan persetujuan DPRD.

Pasal 24

- (1) Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf i dilakukan oleh TKKSD melalui:
 - a. fasilitasi penyusunan;
 - b. pembahasan; dan
 - c. penandatanganan dokumen KSDD.
- (2) TKKSD menyimpan 1 (satu) eksemplar dokumen asli naskah KSDD.

Pasal 25

- (1) Perangkat Daerah pemrakarsa KSDD menyampaikan kepada Bupati mengenai pelaporan pelaksanaan KSDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf j setiap semester.
- (2) Bupati menyampaikan secara berjenjang kepada Gubernur atas pelaporan Perangkat Daerah pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. judul KSDD;
 - b. bentuk naskah KSDD;
 - c. para pihak;
 - d. maksud dan tujuan;
 - e. objek;
 - f. jangka waktu;

- g. permasalahan;
- h. upaya penyelesaian permasalahan; dan
- i. hal lainnya yang disepakati.

Bagian Keempat
Penyelesaian Perselisihan Kerja Sama Daerah
dengan Daerah Lain

Pasal 26

- (1) Jika terjadi perselisihan dalam pelaksanaan KSDD, Pemerintah Daerah mengupayakan penyelesaian perselisihan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam mengupayakan penyelesaian perselisihan secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang melakukan KSDD menyiapkan kelengkapan dokumen kerja sama yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama.
- (3) Hasil penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara hasil musyawarah dan mufakat yang ditandatangani oleh Daerah yang melakukan KSDD.
- (4) Hasil penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati dan Kepala Daerah Mitra KSDD.

Pasal 27

Dalam hal tidak terjadi kesepakatan dalam penyelesaian perselisihan KSDD yang dilakukan oleh Daerah dengan kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi, TTKSD menyampaikan permohonan penyelesaian perselisihan kepada TTKSD provinsi.

Bagian Kelima
Berakhirnya Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain

Pasal 28

- (1) KSDD berakhir karena:
 - a. berakhirnya jangka waktu KSDD;
 - b. tujuan KSDD telah tercapai;
 - c. terdapat kesepakatan para pihak untuk mengakhiri kerja sama;
 - d. terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan KSDD tidak dapat dilaksanakan; dan/atau
 - e. objek KSDD hilang atau musnah.
- (2) KSDD tidak dapat berakhir meskipun terjadi pergantian kepemimpinan di Daerah yang bekerja sama kecuali berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keenam
Bantuan Pendanaan Kerja Sama antar Daerah

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pendanaan kepada Daerah lainnya untuk melaksanakan Kerja Sama Wajib melalui APBD pada Perangkat Daerah sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang dikerjasamakan.
- (2) Mekanisme pemberian bantuan dana kepada Daerah lainnya untuk melaksanakan Kerja Sama Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA

Bagian Kesatu
Jenis KSDPK

Pasal 30

- (1) KSDPK meliputi:
 - a. kerja sama dalam penyediaan pelayanan publik;
 - b. kerja sama dalam pengelolaan Aset untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi Daerah;
 - c. kerja sama investasi; dan
 - d. kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam kontrak kerja sama yang paling sedikit mengatur:
 - a. hak dan kewajiban para pihak;
 - b. jangka waktu kerja sama;
 - c. penyelesaian perselisihan; dan
 - d. sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kerja sama dalam penyediaan pelayanan publik, kerja sama dalam pengelolaan Aset, kerja sama investasi dan kerja sama lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Studi Kelayakan

Pasal 32

KSDPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) harus didahului dengan studi kelayakan yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan kerja sama.

Pasal 33

- (1) Dalam hal pemrakarsa KSDPK berasal dari Daerah, Daerah melakukan penyusunan studi kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal diperlukan keterlibatan pihak ahli dalam penyusunan studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Daerah dapat menggunakan pihak ahli.
- (3) Dalam hal pemrakarsa KSDPK berasal dari Pihak Ketiga, KSDPK harus memenuhi kriteria:
 - a. terintegrasi secara teknis dengan rencana induk pada sektor yang bersangkutan;
 - b. layak secara ekonomi dan finansial; dan
 - c. Pihak Ketiga yang mengajukan prakarsa memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan kerja sama.
- (4) Pihak Ketiga yang menjadi pemrakarsa harus menyusun studi kelayakan kerja sama yang diusulkan.

Pasal 34

Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 paling sedikit memuat:

- a. latar belakang;
- b. dasar hukum;
- c. maksud dan tujuan;
- d. objek kerja sama;
- e. kegiatan yang akan dilaksanakan;
- f. jangka waktu;
- g. analisis manfaat dan biaya; dan
- h. kesimpulan dan rekomendasi.

Bagian Ketiga

Tahapan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga

Pasal 35

Penyelenggaraan KSDPK dilakukan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. penawaran;
- c. penyusunan Kesepakatan Bersama;
- d. penandatanganan Kesepakatan Bersama;
- e. persetujuan DPRD;
- f. penyusunan kontrak atau PKS;
- g. penandatanganan kontrak atau PKS;
- h. pelaksanaan;
- i. penatausahaan; dan
- j. pelaporan.

Pasal 36

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa KSDPK dengan menyiapkan:
 - a. telaahan staf yang memuat persetujuan Bupati untuk pelaksanaan kerja sama; dan
 - b. kerangka acuan kerja berdasarkan hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4).
- (2) Telaahan staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:
 - a. dasar hukum;
 - b. kajian atau uraian;
 - c. kesimpulan; dan
 - d. saran.
- (3) Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. lokasi KSDPK;
 - d. ruang lingkup;
 - e. jangka waktu;
 - f. manfaat;
 - g. analisis dampak sosial dan lingkungan atau sesuai bidang yang dikerjasamakan; dan
 - h. pembiayaan.
- (4) Perangkat Daerah pemrakarsa KSDPK menyampaikan telaahan staf dan kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada TKKSD.
- (5) TKKSD melakukan pengkajian terhadap kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan pertimbangan:
 - a. kesesuaian rencana KSDPK dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana strategis sektor terkait;
 - b. kesesuaian lokasi program/kegiatan dengan rencana tata ruang wilayah;
 - c. keterkaitan antarsektor dan antarwilayah;
 - d. kelayakan biaya dan manfaatnya; dan
 - e. dampak terhadap pembangunan Daerah.
- (6) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kembali kepada Perangkat Daerah pemrakarsa KSDPK.

Pasal 37

- (1) Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b yang telah dilakukan pengkajian oleh TKKSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilakukan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa kerja sama dengan difasilitasi oleh TKKSD.
- (2) Perangkat Daerah pemrakarsa menyampaikan surat penawaran rencana KSDPK kepada Bupati melalui TKKSD untuk ditandatangani Bupati.

Pasal 38

- (1) Penawaran KSDPK yang diajukan oleh Pihak Ketiga dikaji oleh TKKSD dengan Perangkat Daerah/pihak terkait.
- (2) Pengkajian atas penawaran KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. kesesuaian rencana KSDPK dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana strategis sektor terkait;
 - b. kesesuaian lokasi program/kegiatan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - c. keterkaitan antar sektor dan antar wilayah;
 - d. kelayakan biaya dan manfaatnya;
 - e. dampak terhadap pembangunan Daerah;
 - f. bonafiditas calon mitra KSDPK;
 - g. pengalaman calon mitra KSDPK di bidang yang akan dikerjasamakan; dan
 - h. komitmen calon mitra KSDPK untuk melaksanakan program/kegiatan KSDPK.
- (3) Surat penawaran rencana KSDPK yang telah ditandatangani Bupati disampaikan kepada Pihak Ketiga calon mitra KSDPK dilengkapi dengan kerangka acuan kerja.
- (4) Dalam hal terdapat beberapa calon mitra yang memenuhi syarat, TKKSD dapat melakukan pemilihan calon mitra dengan mempertimbangkan:
 - a. bonafiditas;
 - b. pengalaman di bidang yang akan dikerjasamakan; dan
 - c. komitmen untuk melaksanakan program/kegiatan KSDPK.

Pasal 39

- (1) Penyusunan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c dilakukan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa kerja sama dan TKKSD yang dibahas dengan Pihak Ketiga.
- (2) Dalam hal rancangan Kesepakatan Bersama KSDPK telah disepakati oleh para pihak, selanjutnya dilakukan penandatanganan naskah Kesepakatan Bersama.

- (3) Jangka waktu Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak.

Pasal 40

Penandatanganan naskah Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d dilakukan oleh Bupati dengan pimpinan Pihak Ketiga.

Pasal 41

- (1) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e diberikan dalam hal:
 - a. rencana KSDPK yang membebani masyarakat dan Daerah; dan/atau
 - b. pendanaan KSDPK belum dianggarkan dalam APBD tahun anggaran tahun berjalan.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi kerja sama menyiapkan surat permohonan persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Surat permohonan persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan:
 - a. Kesepakatan Bersama yang telah ditandatangani;
 - b. rancangan PKS; dan
 - c. profil Pihak Ketiga Mitra Kerja Sama.
- (4) Komisi DPRD yang membidangi Kerja Sama Daerah menyampaikan rencana KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan DPRD untuk memperoleh persetujuan dalam sidang paripurna DPRD.
- (5) Persetujuan DPRD dituangkan dalam surat pimpinan DPRD.
- (6) Dalam hal setelah jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari DPRD belum menetapkan sikap terhadap permohonan sebagaimana dimaksud ayat (4), permohonan dianggap telah memperoleh persetujuan DPRD.

Pasal 42

- (1) Penyusunan kontrak atau PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf f dilakukan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa kerja sama.
- (2) Penyusunan kontrak atau PKS KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pakar/tenaga ahli.
- (3) Kontrak atau PKS KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada TTKSD untuk dibahas dengan Pihak Ketiga.
- (4) Kontrak atau PKS KSDPK yang telah disepakati ditandatangani oleh para pihak.

Pasal 43

- (1) Penandatanganan kontrak atau PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf g dilakukan oleh Bupati dan pimpinan Pihak Ketiga.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan penandatanganan kontrak atau PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala Perangkat Daerah pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Bupati.

Pasal 44

- (1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf h dilakukan oleh para pihak sesuai komitmen yang diatur dalam kontrak atau PKS KSDPK.
- (2) Para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan perubahan atas materi kontrak atau PKS KSDPK berdasarkan kesepakatan para pihak.
- (3) Perubahan atas materi kontrak atau PKS KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa mengurangi dan/atau menambah/adendum materi kontrak atau PKS.
- (4) Materi perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disiapkan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa Kerja Sama dan berkoordinasi dengan TTKSD.
- (5) Dalam hal materi perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyebabkan atau mengakibatkan penambahan beban masyarakat dan Daerah, perubahan harus mendapatkan persetujuan DPRD.

Pasal 45

- (1) Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf i dilakukan oleh TTKSD melalui:
 - a. fasilitasi penyusunan;
 - b. pembahasan; dan
 - c. penandatanganan dokumen KSDPK.
- (2) TTKSD menyimpan 1 (satu) eksemplar dokumen asli naskah KSDPK.

Pasal 46

- (1) Perangkat Daerah pemrakarsa KSDPK menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan KSDPK kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf j setiap semester.
- (2) Bupati menyampaikan secara berjenjang kepada Gubernur atas pelaporan Perangkat Daerah pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. judul KSDPK;
 - b. bentuk naskah KSDPK;

- c. para pihak;
- d. maksud dan tujuan;
- e. objek;
- f. jangka waktu;
- g. permasalahan;
- h. upaya penyelesaian permasalahan; dan
- i. hal lainnya yang disepakati.

Bagian Keempat
Subjek Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga

Pasal 47

Pihak Ketiga yang dapat menjadi subjek dalam KSDPK terdiri atas:

- a. perseorangan;
- b. badan usaha yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Penyelesaian Perselisihan

Pasal 48

Jika terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan KSDPK penyelesaiannya dilaksanakan dengan mengutamakan musyawarah mufakat dan sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam kontrak/PKS serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Berakhirnya Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga

Pasal 49

- (1) Ketentuan mengenai berakhirnya kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 berlaku secara mutatis mutandis terhadap berakhirnya kerja sama dalam penyelenggaraan KSDPK.
- (2) Selain berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KSDPK berakhir karena:
 - a. putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
 - b. Pihak Ketiga dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII SINERGI

Pasal 50

- (1) Dalam hal pelaksanaan kerja sama yang membutuhkan dukungan program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dilaksanakan dalam bentuk Sinergi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. penawaran Sinergi;
 - c. penyusunan Nota Kesepakatan dan rencana kerja;
 - d. persetujuan DPRD;
 - e. penandatanganan Nota Kesepakatan dan rencana kerja;
 - f. pelaksanaan;
 - g. penatausahaan; dan
 - h. pelaporan.

Pasal 51

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah yang akan melaksanakan Sinergi dengan menyiapkan:
 - a. telaahan staf yang memuat persetujuan Bupati untuk pelaksanaan kerja sama; dan
 - b. kerangka acuan kerja yang berkaitan dengan bidang yang disinergikan.
- (2) Objek yang disinergikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan dalam RKPD sesuai prioritas.
- (3) Telaahan staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:
 - a. dasar hukum;
 - b. kajian atau uraian;
 - c. kesimpulan; dan
 - d. saran.
- (4) Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. objek Sinergi;
 - d. lokasi Sinergi;
 - e. ruang lingkup;
 - f. pembiayaan;
 - g. jangka waktu; dan
 - h. manfaat.

- (5) Telaahan staf dan kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada TKKSD untuk dilakukan pengkajian.
- (6) Hasil pengkajian TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagai dasar untuk menyusun Nota Kesepakatan dan rencana kerja.

Pasal 52

- (1) Penawaran Sinergi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa kerja sama dengan difasilitasi oleh TKKSD dengan menyiapkan surat penawaran rencana Sinergi yang diprakarsai oleh Daerah.
- (2) Surat penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Bupati dan disampaikan kepada Menteri/Lembaga calon mitra Sinergi, dilengkapi dengan telaahan staf yang telah disetujui oleh Bupati dan kerangka acuan kerja.

Pasal 53

- (1) Penyusunan Nota Kesepakatan dan rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa kerja sama dengan difasilitasi oleh TKKSD.
- (2) Rancangan Nota Kesepakatan dan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembahasan dengan pihak terkait.

Pasal 54

- (1) Dalam hal hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) rencana Sinergi membebani masyarakat dan daerah dan/atau pendanaan Sinergi belum teranggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan, hasil pembahasan tersebut disampaikan kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf d.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi kerja sama membuat dan menyampaikan surat permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Surat permohonan persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan Nota Kesepakatan dan rencana kerja.
- (4) Komisi DPRD yang membidangi Kerja Sama Daerah menyampaikan rencana Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan DPRD untuk memperoleh persetujuan dalam sidang paripurna.
- (5) Persetujuan DPRD dituangkan dalam surat pimpinan DPRD.

- (6) Dalam hal setelah jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari DPRD belum menetapkan sikap terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan dianggap telah memperoleh persetujuan DPRD.
- (7) Hasil persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada TKKSD.

Pasal 55

- (1) TKKSD berdasarkan hasil persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (7) memfasilitasi penandatanganan Nota Kesepakatan dan rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf e.
- (2) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Bupati dengan para pihak yang diberikan kuasa oleh kementerian, lembaga atau badan.
- (3) Nota Kesepakatan dan rencana kerja yang telah ditandatangani disampaikan kepada Menteri sebagai laporan.

Pasal 56

- (1) Dalam hal terjadi perubahan yang menyebabkan atau mengakibatkan mengurangi dan/atau menambah/adendum terhadap rencana Sinergi yang membebani masyarakat dan APBD, pengurangan dan penambahan beban tersebut harus dimintakan persetujuan DPRD.
- (2) Tahapan persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 berlaku secara mutatis mutandis terhadap hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 57

- (1) Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf g dilakukan oleh TKKSD melalui fasilitasi penyusunan, pembahasan dan penandatanganan Nota Kesepakatan.
- (2) Sekretariat TKKSD menyimpan 1 (satu) eksemplar dokumen asli naskah Nota Kesepakatan Sinergi.

Pasal 58

- (1) TKKSD menyampaikan laporan pelaksanaan Sinergi kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Bupati melaporkan pelaksanaan Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VIII
KERJA SAMA DAERAH DENGAN PEMERINTAH DAERAH DI
LUAR NEGERI DAN KERJA SAMA DAERAH DENGAN LEMBAGA
DI LUAR NEGERI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 59

Bupati bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan KSDPL dan KSDLL.

Bagian Kedua
Objek Kerja Sama

Pasal 60

- (1) Objek KSDPL dan KSDLL terdiri atas:
 - a. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. pertukaran budaya;
 - c. peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan;
 - d. promosi potensi Daerah; dan
 - e. objek kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Objek KSDPL dan KSDLL berlaku secara mutatis mutandis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Bagian Ketiga
Persyaratan Kerja Sama

Pasal 61

- (1) Pelaksanaan KSDPL dan KSDLL harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mempunyai hubungan diplomatik;
 - b. merupakan Urusan Pemerintah Daerah;
 - c. Pemerintah Daerah tidak membuka kantor perwakilan di luar negeri;
 - d. Pemerintah Daerah di luar negeri dan Lembaga Luar Negeri tidak mencampuri Urusan Pemerintahan dalam negeri Republik Indonesia; dan
 - e. sesuai dengan kebijakan dan rencana pembangunan nasional dan daerah.
- (2) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kerja sama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, harus dapat dialihkan ke sumber daya manusia Indonesia.

- (3) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KSDPL harus memenuhi persyaratan:
- a. kesetaraan status administrasi dan/atau kesetaraan wilayah;
 - b. saling melengkapi; dan
 - c. peningkatan hubungan antar masyarakat.

Bagian Keempat
Jenis Kerja Sama

Pasal 62

- (1) KSDPL terdiri atas:
- a. kerja sama kabupaten kembar/bersaudara; dan
 - b. kerja sama lainnya.
- (2) Kerja sama kabupaten kembar/bersaudara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan kerja sama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau yang setingkat di luar negeri untuk meningkatkan hubungan antar pemerintah daerah dan masyarakatnya.
- (3) Kerja sama lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kerja sama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah di Indonesia dengan Pemerintah Daerah di luar negeri untuk fokus pada ruang lingkup kerja sama tertentu.

Pasal 63

KSDLL diselenggarakan:

- a. atas dasar penerusan kerja sama Pemerintah Pusat; dan
- b. dalam bentuk kerja sama lainnya berdasarkan persetujuan Pemerintah Pusat.

Pasal 64

- (1) KSDPL dan KSDLL dilaksanakan berdasarkan persetujuan Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara KSDPL dan KSDLL berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
NASKAH KERJA SAMA

Pasal 65

- (1) Isi naskah Kesepakatan Bersama dalam pelaksanaan KSDD dan KSDPK terdiri atas:
- a. komparisi;
 - b. para pihak dalam Kesepakatan Bersama;
 - c. konsideran;

- d. isi; dan
- e. penutup
- (2) Isi Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling sedikit memuat:
 - 1. maksud dan tujuan;
 - 2. objek Kesepakatan Bersama;
 - 3. ruang lingkup;
 - 4. pelaksanaan;
 - 5. jangka waktu;
 - 6. surat menyurat; dan
 - 7. lain-lain.
- (3) Format naskah Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 66

- (1) Isi Naskah PKS dalam pelaksanaan KSDD dan KSDPK terdiri atas:
 - a. komparisi;
 - b. para pihak;
 - c. konsideran;
 - d. isi; dan
 - e. Penutup.
- (2) Isi PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit memuat:
 - 1. maksud dan tujuan;
 - 2. objek;
 - 3. ruang lingkup;
 - 4. pelaksanaan;
 - 5. hak dan kewajiban para pihak;
 - 6. pembiayaan;
 - 7. jangka waktu;
 - 8. penyelesaian perselisihan;
 - 9. keadaan kahar; dan
 - 10. pengakhiran kerja sama.
- (4) Format Naskah PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 67

- (1) Isi Nota Kesepakatan dalam pelaksanaan Sinergi terdiri atas:
 - a. komparisi;
 - b. para pihak dalam Nota Kesepakatan Sinergi;

- c. premis/ *recital*;
 - d. konsideran;
 - e. Isi; dan
 - f. Penutup.
- (2) Isi Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling sedikit memuat:
- 1. latar belakang;
 - 2. maksud dan tujuan;
 - 3. lokasi Sinergi;
 - 4. objek Sinergi;
 - 5. ruang lingkup;
 - 6. tugas dan tanggung jawab;
 - 7. pelaksanaan;
 - 8. jangka waktu;
 - 9. pembiayaan; dan
 - 10. lain-lain.
- (3) Format Naskah Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 68

- (1) Naskah Kesepakatan Bersama KSDD ditandatangani oleh Bupati dengan mencantumkan lambang garuda.
- (2) Naskah PKS KSDD dapat ditandatangani oleh pejabat yang diberikan kuasa dari Bupati.
- (3) Lambang daerah pemrakarsa pada bagian atas di sebelah kanan dan lambang daerah mitra pada bagian atas di sebelah kiri.
- (4) Dalam hal daerah yang bekerjasama lebih dari 2 (dua), lambang daerah pemrakarsa dicantumkan pada bagian atas di sebelah kiri disesuaikan dengan ruang pada bagian atas naskah PKS.

Pasal 69

- (1) Naskah Kesepakatan Bersama KSDPK ditandatangani oleh Bupati menggunakan lambang Daerah dan logo Pihak Ketiga.
- (2) Naskah kontrak atau PKS KSDPK ditandatangani pejabat yang diberikan kuasa oleh Bupati untuk menandatangani dan menggunakan lambang Daerah dan logo Pihak Ketiga.

Pasal 70

Dalam rangka pembahasan naskah Kerja Sama Daerah dapat menggunakan aplikasi elektronik dalam rangka efektifitas dan efisiensi.

BAB X
KELEMBAGAAN KERJA SAMA DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 71

Untuk melaksanakan KSDD dan KSDPK, Bupati dapat menetapkan:

- a. TKKSD; dan
- b. Sekretariat TKKSD.

Bagian Kedua
Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah

Pasal 72

- (1) TKKSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a pembentukannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menyiapkan dan mengoordinasikan Kerja Sama Daerah;
 - b. menyusun Pemetaan KSDD dan KSDPK;
 - c. memberikan saran terhadap proses KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - d. menyiapkan kerangka acuan/proposal KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - e. menilai proposal, studi kelayakan dan kerangka acuan kerja KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dari pemrakarsa;
 - f. menyiapkan naskah Kesepakatan Bersama, PKS, kontrak kerja sama, dokumen KSDD dan KSDPK lainnya dan/atau Nota Kesepakatan dan rencana kerja sama;
 - g. memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk menandatangani Kesepakatan Bersama, PKS, kontrak kerja sama, dokumen KSDD dan KSDPK serta Nota Kesepakatan;
 - h. mengoordinasikan persiapan dan pelaksanaan kerja sama serta penyelesaian permasalahan, perselisihan dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - i. memfasilitasi proses persetujuan DPRD terhadap rencana KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang membebani masyarakat dan Daerah; dan
 - j. menyusun laporan semester dan laporan tahunan pelaksanaan KSDD, KSDPK serta Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j disampaikan kepada Bupati dan dilaporkan secara berjenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

- (1) TKKSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a beranggotakan:
 - a. 1 (satu) orang Ketua, yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah;
 - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua, yang secara *ex-officio* dijabat oleh Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi Kerja Sama Daerah;
 - c. 1 (satu) orang Sekretaris, yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Bagian yang membidangi Kerja Sama Daerah; dan
 - d. Anggota paling sedikit 6 (enam) orang atau sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Dalam hal diperlukan tenaga teknis dan tenaga profesional, TKKSD dapat melibatkan tenaga teknis dan tenaga profesional.

Pasal 74

- (1) TKKSD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya melakukan rapat pleno dan rapat teknis.
- (2) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan forum tertinggi TKKSD, yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. menetapkan rencana kebijakan yang berkaitan dengan perencanaan dan/atau pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
 - b. menetapkan program kerja TKKSD; dan
 - c. memberikan rekomendasi kepada Bupati yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, serta penyelesaian permasalahan dan/atau perselisihan Kerja Sama Daerah.
- (4) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Ketua TKKSD.
- (5) Dalam hal Ketua TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhalangan, rapat pleno dipimpin oleh Wakil Ketua TKKSD.

Pasal 75

- (1) Rapat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) merupakan forum TKKSD yang bersifat rutin untuk membahas rencana Kerja Sama Daerah, penyusunan dan perancangan dokumen Kerja Sama Daerah dan penyelesaian permasalahan teknis dalam pelaksanaan Kerja Sama Daerah.
- (2) Rapat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setiap saat sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Rapat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk:

- a. melaksanakan pembahasan, penyusunan dan perancangan dokumen Kerja Sama Daerah, meliputi Kesepakatan Bersama, PKS, kontrak kerja sama dan dokumen Kerja Sama Daerah lainnya;
 - b. menyusun program kerja TKKSD;
 - c. memberikan rekomendasi kepada rapat pleno melalui Sekretaris TKKSD mengenai substansi yang akan dibahas dalam rapat pleno; dan
 - d. memberikan rekomendasi kepada Ketua TKKSD terkait naskah Kesepakatan Bersama, PKS, kontrak kerja sama, dan dokumen Kerja Sama Daerah lainnya yang akan ditandatangani oleh Bupati dan/atau pejabat lainnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rapat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris TKKSD dan dihadiri oleh seluruh anggota.
 - (5) Dalam hal Sekretaris TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhalangan, rapat teknis dipimpin oleh salah seorang anggota tetap.

Bagian Ketiga Sekretariat Kerja Sama

Pasal 76

- (1) Bupati dapat membentuk Sekretariat Kerja Sama dalam penyelenggaraan KSDD.
- (2) Sekretariat Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan Kerja Sama Wajib dengan ketentuan:
 - a. dilakukan secara terus-menerus;
 - b. memiliki kompleksitas tinggi, terdiri lebih dari 2 (dua) daerah dan/atau objek kerja sama yang dikerjasamakan lebih dari 2 (dua) objek; dan
 - c. jangka waktu kerja sama paling singkat 5 (lima) tahun.
- (3) Sekretariat Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan Perangkat Daerah dan bertugas memfasilitasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan KSDD.
- (4) Pembentukan Sekretariat Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh Kepala Daerah yang bekerjasama.

Pasal 77

- (1) Sekretariat Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) bertugas:
 - a. membantu melakukan pengelolaan, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama;
 - b. memberikan masukan dan saran kepada Kepala Daerah masing-masing mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan apabila ada permasalahan; dan

- c. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Daerah masing-masing.
- (2) Pendanaan pelaksanaan tugas Sekretariat Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBD masing-masing daerah melalui mekanisme hibah.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 78

- (1) Kepala Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan Kerja Sama Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian pedoman;
 - b. bimbingan;
 - c. pelatihan; dan/atau
 - d. arahan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pemantauan dan evaluasi Kerja Sama Daerah dilakukan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

BAB XII PENDANAAN

Pasal 79

Pendanaan kerja sama dapat bersumber dari:

- a. APBD; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan telah disepakati para pihak dalam Kesepakatan Bersama dan/atau PKS.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 80

Dokumen KSDD, KSDPK, KSDPL, dan KSDLL yang telah ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kerja sama.

Pasal 81

KSDD, KSDPK, KSDPL, dan KSDLL yang masih dalam tahap persiapan, penawaran, atau penyiapan dokumen Kerja Sama Daerah harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 82

Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat yang telah ditandatangani bersama sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai berakhirnya kerja sama dan dapat dilanjutkan dalam bentuk Sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 83

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 84

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 15 Juli 2024

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 15 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2024 NOMOR 5

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR, PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN : (6-41/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM



AHMAD RIZAL PUTRA J S, SH, MH
NIP. 19870111 200904 1 001

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
KERJA SAMA DAERAH

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah telah menegaskan bahwa Kerja Sama Daerah dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. Kerja Sama Daerah dapat dilakukan dengan daerah lain, pihak ketiga, dan pemerintah daerah atau lembaga di luar negeri.

Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah juga dimaksudkan sebagai sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan Daerah dengan daerah yang lain dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, menyeraskan pembangunan daerah, menyinergikan potensi antardaerah, Daerah dengan pihak ketiga, dan Daerah dengan pemerintah daerah atau lembaga di luar negeri serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi, dan kapasitas fiskal Daerah. Kerja Sama Daerah dengan pemerintah daerah atau lembaga di luar negeri merupakan kerja sama internasional dan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam peraturan daerah ini ditegaskan bahwa urusan pemerintahan daerah yang membutuhkan dukungan program Pemerintah pusat dilakukan dalam bentuk sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk kepastian hukum, kontrak/perjanjian kerja sama antara Daerah dan Pemerintah Pusat yang telah ditandatangani bersama sebelum berlakunya peraturan daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kerja sama dan dapat dilanjutkan dalam bentuk sinergi dan perencanaan pelaksanaan pembangunan.

Secara umum Peraturan daerah ini mengatur mengenai penyelenggaraan Kerja Sama Daerah dengan daerah lain, Kerja Sama Daerah dengan pihak ketiga, dan Kerja Sama Daerah dengan pemerintah daerah atau lembaga di luar negeri serta pembinaan dan pengawasan Kerja Sama Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “kondisi darurat” adalah kondisi diluar kemampuan manusia, antara lain terjadinya bencana.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

yang dimaksud dengan “tidak dapat berakhir meskipun terjadi pergantian kepemimpinan” adalah bahwa kerja sama daerah tetap dilaksanakan sesuai kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam dokumen kerja sama dan tidak terpengaruh oleh terjadinya pergantian pejabat yang diberi kuasa untuk menandatangani dokumen kerja sama.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

yang dimaksud dengan “tidak dapat berakhir meskipun terjadi pergantian kepemimpinan” adalah bahwa kerja sama daerah tetap dilaksanakan sesuai kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam dokumen kerja sama dan tidak terpengaruh oleh terjadinya pergantian pejabat yang diberi kuasa untuk menandatangani dokumen kerja sama.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tidak membuka kantor perwakilan di luar negeri” adalah tidak membuka kantor yang didirikan/disewa di luar negeri oleh pemerintah daerah yang didanai anggaran pendapatan dan belanja daerah atau sumber dana lainnya termasuk dari pihak mitra.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

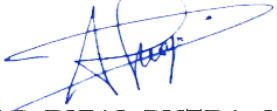
Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM



AHMAD RIZAL PUTRA J S, SH, MH
NIP. 19870111 200904 1 001

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

KERJA SAMA DAERAH

FORMAT KESEPAKATAN BERSAMA, PERJANJIAN KERJA SAMA, NOTA
KESEPAKATAN SINERGI DAN SURAT KUASA KHUSUS

A. FORMAT KESEPAKATAN BERSAMA

1. Kesepakatan Bersama KSDD

1) Komparisi

Komparisi adalah bagian Kesepakatan Bersama yang meliputi:

- a. Judul Kesepakatan Bersama yang menjelaskan tentang judul Kesepakatan Bersama yang akan ditandatangani.
- b. Nomor Kesepakatan Bersama. Apabila Kesepakatan Bersama dibuat berupa perubahan Kesepakatan Bersama, maka Kesepakatan Bersama harus diberi urutan sesuai dengan berapa kali mengalami perubahan.
- c. Tanggal Kesepakatan Bersama, yang menjelaskan hari, tanggal, bulan dan tahun Kesepakatan Bersama ditandatangani oleh para Pihak.
- d. Kalimat pembuka yang menjelaskan bahwa para Pihak pada hari , tanggal, bulan dan tahun tertentu membuat dan menandatangani Kesepakatan Bersama.

2) Para Pihak dalam Kesepakatan Bersama

- a. Menjelaskan identitas para Pihak yang menandatangani Kesepakatan Bersama. Identitas para Pihak meliputi : nama, jabatan dan alamat serta kedudukan para Pihak dalam Kesepakatan Bersama tersebut, apakah sebagai Pihak Kesatu atau Pihak Kedua dan seterusnya.
- b. Para Pihak dalam Kesepakatan Bersama terdiri dari Pihak Kesatu dan Pihak Kedua dan seterusnya.
- c. Menjelaskan bahwa para Pihak tersebut bertindak untuk dan atas nama siapa. Dalam penandatanganan Kesepakatan Bersama, Daerah harus diwakili oleh Bupati. Termasuk dalam hal ini adalah Pejabat, Penjabat Sementara, Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian Bupati.

3) Konsideran

Bagian ini merupakan pernyataan dari para Pihak berdasarkan kedudukan dan kewenangan masing-masing, setelah mempertimbangkan premis mayor dan premis minor, untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama.

4) Isi Kesepakatan Bersama

a. Maksud dan Tujuan

- a) Maksud Kesepakatan Bersama adalah klausul yang menggambarkan apa yang melatarbelakangi diselenggarakannya KSDD.

b) Tujuan Kesepakatan Bersama adalah hasil akhir yang diinginkan dari pelaksanaan KSDD dan/atau KSDPK.

b. Objek Kesepakatan Bersama

Objek Kesepakatan Bersama adalah KSDD dan/atau KSDPK Urusan atau Kewenangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama adalah Batasan mengenai apa yang disepakati oleh para pihak akan dilakukan untuk mencapai tujuan.

d. Pelaksanaan

Dalam pasal yang mengatur tentang pelaksanaan, pada umumnya berisi pentahapan kerja sama, pembagian peran dari para pihak atau hal-hal lain yang berkaitan dengan kerja sama secara umum.

e. Jangka Waktu

Klausul jangka waktu menunjukan waktu mulai berlaku sampai berakhirnya Kesepakatan Bersama. Pembatasan jangka waktu diperlukan untuk:

- a) Menghindari berlakunya suatu Kesepakatan Bersama yang tidak memberikan manfaat secara terus menerus;
- b) Sebagai sarana evaluasi, dalam arti Kesepakatan Bersama yang tidak memberikan manfaat tidak perlu diperbarui; dan
- c) Memudahkan proses renegotiasi klausul Kesepakatan Bersama yang kurang menguntungkan.

f. Surat-Menyurat

- a) Dalam pasal tentang surat-menyurat, dijelaskan siapa yang menjadi perwakilan para pihak dalam pelaksanaan kerja sama dan administrasi surat menyurat, sehingga komunikasi dan informasi diantara para pihak selama jangka waktu kerja sama, dapat berjalan dengan baik.
- b) Dalam pasal ini, diatur pula dengan cara apa komunikasi dan informasi disampaikan oleh masing-masing pihak, termasuk keharusan para pihak untuk memberitahukan pihak lainnya dalam hal terjadi perubahan alamat.

g. Lain-lain

- a) Dalam pasal ini dapat diatur bahwa pelaksanaan kerja sama tidak terpengaruh dengan terjadinya perubahan kepemimpinan diantara para pihak.
- b) Disamping itu, dapat diatur pula apa yang akan disepakati oleh para pihak, dalam hal terjadi perubahan peraturan perundang-undangan atau kondisi-kondisi di luar keadaan kahar (*force majeure*) yang tidak memungkinkan terselenggaranya kerja sama.

5) Penutup

Bagian ini mengakhiri batang tubuh Kesepakatan Bersama dengan identitas para pihak serta hal-hal lain yang dianggap perlu dimuat, untuk memberikan keabsahan yuridis pada Kesepakatan Bersama. Pada bagian akhir Kesepakatan Bersama, dimuat berbagai informasi penutup, meliputi:

- a. Tanggal dan tempat penandatanganan Kesepakatan Bersama oleh para pihak (apabila hal ini belum disebutkan di bagian pembukaan);
- b. Kolom-kolom untuk tandatangan para pihak atau wakil-wakil resmi dari para pihak;
- c. Cap/stempel dari para pihak. Ketentuan mengenai pembubuhan cap/stempel berlaku apabila pihak mitra Pemerintah Daerah adalah badan hukum, badan usaha, perguruan tinggi negeri-badan hukum (PTN-BH), perguruan tinggi swasta dan Lembaga kemasyarakatan, kecuali perorangan; dan
- d. Meterai yang ditempelkan pada ruang yang disediakan untuk tandatangan para pihak.



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH
DENGAN
PEMERINTAH DAERAH
TENTANG

.....
NOMOR :

NOMOR :

Pada hari ini, tanggal, bulan, tahun (...-...-.....),
kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. :, berkedudukan di, Jalan, dalam hal ini
(Nama Tanpa Gelar) bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah
....., selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. :, berkedudukan di, Jalan, dalam hal ini
(Nama Tanpa Gelar) bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah
....., selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam
Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut
PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU merupakan
.....
2. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan
.....

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan
kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk
melaksanakan Kesepakatan Bersama, dengan ketentuan dan syarat-syarat
sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman PARA PIHAK
dalam
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk

PASAL 2
OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah

.....

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a.
- b. dst

PASAL 4 PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang lebih teknis dan terperinci.
- (2) Dalam penyusunan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud ayat (1) PARA PIHAK dapat menugaskan/menunjuk Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu (.....) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri atau perpanjang Kesepakatan Bersama ini, maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 6 KORESPONDENSI

Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK menunjuk perangkat daerah yang bertanggungjawab sebagai penghubung yaitu:

- a. Unit Kerja :
Alamat :
Telepon :
Email :
- b. Unit Kerja :
Alamat :
Telepon :
Email :

PASAL 7 PEMBIAYAAN

PARA PIHAK sepakat bahwa segala biaya yang timbul dari Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawab.

PASAL 8 LAIN – LAIN

- (1) PARA PIHAK sepakat terhadap hal-hal lain yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan dilakukan perubahan dan/atau penambahan, maka perubahan-perubahan dan penambahan-penambahan tersebut akan dituangkan dalam bentuk *addendum* yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

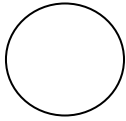
- (2) Setiap perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan secara bersama-sama dengan sebaik-baiknya dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap (.....) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,
Tandatangan dan Stempel
.....
(nama tanpa gelar)

PIHAK KESATU,
Tandatangan dan Stempel
.....
(nama tanpa gelar)

2. Kesepakatan Bersama KSDPK



(Logo Pihak Ketiga)



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH
DAN
.....
TENTANG

.....
NOMOR :

NOMOR :

Pada hari ini, tanggal, bulan, tahun (...-...-.....), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. :, berkedudukan di, Jalan, dalam hal ini
(Nama Tanpa Gelar) bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah
....., selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. :, berkedudukan di, berdasarkan Anggaran
(Nama Tanpa Gelar) Dasar PT yang dibuat di hadapan Notaris,
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT
....., selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU merupakan Pemerintah Kabupaten Banjar bertanggungjawab dalam pelaksanaan tata Kelola pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik.
2. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan
3. Bahwa untuk menyelenggarakan, Pemerintah Kabupaten Banjar perlu melakukan kerja sama dengan

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK yang menjadi kerangka dasar kerja sama antar PARA PIHAK terkait
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk:
 - a. Menjalin kemitraan antara PARA PIHAK dalam lingkup
 - b.
 - c. dst

PASAL 2
OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah

.....

PASAL 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

1.
2. dst

PASAL 4
PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama diatur secara lebih rinci dalam perjanjian kerja sama.
- (2) Dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU menunjuk Kepala Perangkat Daerah terkait sesuai dengan wewenang, tugas dan fungsinya.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang berhubungan dengan semua kegiatan ini ditetapkan Bersama sesuai dengan kebutuhan yang disepakati oleh PARA PIHAK dan dituangkan dalam perjanjian kerja sama.

PASAL 6
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu (.....) tahun dihitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila diperlukan Kesepakatan ini dapat diperpanjang maupun diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK akan mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, PIHAK tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama.

PASAL 7
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan dan/atau permintaan yang berkaitan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui pos atau melalui faksimile dengan alamat sebagai berikut:
 - a. PIHAK KESATU
 - Alamat :
 - u.p. :
 - Telepon :
 - Fax :
 - Email :

b. PIHAK KEDUA

Alamat :
u.p. :
Telepon :
Fax :
Email :

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini atau alamat terakhir yang tercatat pada PARA PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain dalam Kesepakatan Bersama ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.

PASAL 8
PENUTUP

- (1) Perbedaan penafsiran atas hal-hal yang termuat dalam Kesepakatan Bersama ini akan dibahas Bersama oleh PARA PIHAK secara musyawarah guna mencapai mufakat.
- (2) Perubahan dan/atau penambahan ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam suatu Kesepakatan Bersama perubahan/tambahan (*addendum*) yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap (.....) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,
Tandatangan dan Stempel
.....
(nama tanpa gelar)

PIHAK KESATU,
Tandatangan dan Stempel
.....
(nama tanpa gelar)

B. FORMAT PERJANJIAN KERJA SAMA

1. PKS KSDD

1) Komparisi

Komparisi adalah bagian PKS yang meliputi:

- a. Judul PKS yang menjelaskan tentang judul PKS yang akan ditandatangani.
- b. Nomor PKS. Apabila PKS dibuat berupa perubahan PKS, maka PKS harus diberi urutan sesuai dengan berapa kali mengalami perubahan.
- c. Tanggal PKS, yang menjelaskan hari, tanggal, bulan dan tahun PKS ditandatangani oleh para Pihak.
- d. Kalimat pembuka yang menjelaskan bahwa para Pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun tertentu membuat dan menandatangani PKS.

2) Para Pihak dalam PKS

- a. Menjelaskan identitas para Pihak yang menandatangani PKS KSDD. Identitas para Pihak meliputi: nama, jabatan dan alamat serta kedudukan para Pihak dalam PKS tersebut, apakah sebagai Pihak Kesatu atau Pihak Kedua dan seterusnya.
- b. Para Pihak dalam PKS terdiri dari Pihak Kesatu dan Pihak Kedua dan seterusnya.
- c. Menjelaskan bahwa para Pihak tersebut bertindak untuk dan atas nama siapa dan atas dasar apa ia bertindak. Dalam penandatanganan PKS, Daerah pada hakekatnya diwakili oleh Kepala Daerah, Penjabat, Penjabat Sementara, Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian Kepala Daerah. Namun demikian Kepala Daerah dapat menguasakannya kepada salah seorang Pejabat berdasarkan Surat Kuasa.

3) Premis

- a. Premis merupakan penjelasan mengenai latar belakang dibuatnya PKS, berupa pertimbangan-pertimbangan umum. Pada bagian ini diuraikan secara ringkas tentang latar belakang terjadinya PKS, selain itu premis merupakan bagian yang menjawab pertanyaan apa sebab kerja sama itu dibuat serta yang menyatakan adanya sebab yang tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan kesusilaan.
- b. Pada bagian ini sebaiknya memuat petunjuk bahwa setelah melalui proses penawaran, penerimaan tawaran dan negosiasi, para Pihak sepakat untuk mengadakan PKS. Bagian ini memiliki fungsi yang kurang lebih sama dengan “konsiderans menimbang” dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Secara umum. Premis terbagi menjadi 2 (dua) kelompok besar, yaitu premis major berupa ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan substansi Kesepakatan Bersama atau proses PKS dan premis minor berupa alasan hukum, kondisi umum dan latar belakang dibentuknya PKS.

4) Konsideran

Bagian ini merupakan pernyataan dari para Pihak berdasarkan kedudukan dan kewenangan masing-masing, setelah mempertimbangkan premis mayor dan premis minor, untuk melaksanakan PKS KSDD.

5) Isi PKS

a. Maksud dan Tujuan

- a) Maksud PKS KSDD adalah klausul yang menggambarkan apa yang melatarbelakangi diselenggarakannya KSD. Dalam hal masih relevan, klausul maksud dalam PKS KSDD dapat mengacu pada naskah Kesepakatan Bersama.
- b) Tujuan PKS KSDD adalah hasil akhir yang diinginkan dari pelaksanaan KSDD. Dalam hal masih relevan, klausul tujuan dalam PKS KSDD dapat mengacu pada naskah Kesepakatan Bersama.

b. Objek

Objek Perjanjian Kerja Sama adalah Urusan atau Kewenangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Ruang Lingkup

Ruang lingkup PKS KSDD adalah batasan mengenai apa yang disepakati oleh para pihak akan dilakukan untuk mencapai tujuan.

d. Pelaksanaan

Dalam pasal yang mengatur tentang pelaksanaan, pada umumnya berisi pentahapan pelaksanaan kerja sama, pembagian peran dari para pihak, atau hal-hal lain yang berkaitan dengan persiapan dan pelaksanaan kerja sama secara umum.

e. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Hak dan kewajiban menguraikan secara rinci hak dan kewajiban dari para pihak yang diatur dalam PKS antar daerah. Klausul hak dan kewajiban memberikan hak untuk menuntut prestasi dari pihak mitra sekaligus dituntut oleh pihak mitra untuk melakukan prestasi. Rincian mengenai hak dan kewajiban para pihak adalah bagian yang merupakan perumusan sesungguhnya dari suatu kerja sama.

Hubungan antara hak dan kewajiban serta hubungan antara perangkat hak dan kewajiban dari para pihak idelanya merupakan hubungan yang logis. Oleh karena itu, perangkat hak adalah berbanding terbalik dengan perangkat kewajiban, walaupun hubungannya tidak linier. Pada umumnya, perangkat hak dan kewajiban salah satu pihak berbanding terbalik dengan perangkat hak dan kewajiban pihak lainnya.

f. Pembiayaan

Pasal ini mengatur klausul mengenai sumber pembiayaan untuk pelaksanaan dan seluruh pentahapan kerja sama, termasuk masalah pembayaran atau kontribusi yang harus dibayar oleh pihak yang satu terhadap pihak lainnya.

g. Jangka Waktu

Klausul jangka waktu menunjukkan waktu mulai berlaku sampai berakhirnya PKS. Pembatasan jangka waktu diperlukan untuk:

- a) Menghindari berlakunya suatu PKS yang tidak memberikan manfaat secara terus menerus.
- b) Sebagai sarana evaluasi, dalam arti PKS yang tidak memberikan manfaat tidak perlu diperbarui; dan
- c) Memudahkan proses renegotiasi klausul PKS yang kurang menguntungkan.

h. Penyelesaian Perselisihan

Penyelesaian perselisihan dalam KSDD dilaksanakan sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 24.

i. Keadaan Kahar (*Force Majeure*)

Kausa atau penyebab keadaan kahar (*force majeure*) dalam KUH Perdata terdiri dari:

- a) Keadaan kahar (*force majeure*) karena sebab-sebab yang tidak terduga.

Jika terjadi hal-hal yang tidak terduga sebelumnya oleh para pihak yang menyebabkan terjadinya kegagalan melaksanakan PKS, maka hal tersebut tidak tergolong kepada wanprestasi, akan tetapi termasuk ke dalam kategori keadaan kahar (*force majeure*). Terhadap kejadian seperti ini, debitur atau pihak yang seharusnya melaksanakan kewajiban tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Beban pembuktian terhadap terjadinya sebab-sebab tak terduga ini ada pada debitur. Jika debitur dapat dibuktikan dalam keadaan beritikad buruk, maka meskipun dalam keadaan kahar (*force majeure*), Debitur tetap harus bertanggungjawab atas kegagalannya memenuhi prestasi.

- b) Keadaan kahar (*force majeure*) karena keadaan memaksa.

Sebab lain mengapa seorang debitur dianggap dalam keadaan kahar (*force majeure*) adalah jika tidak terpenuhinya PKS, karena terjadinya keadaan memaksa yang tidak dapat dihindari oleh debitur, misalnya bencana alam, perang, kerusakan dan lain-lain yang menyebabkan debitur menjadi terhalang memenuhi prestasi.

- c) Keadaan kahar (*force majeure*) karena perbuatan tersebut dilarang.

Hal ini terjadi apabila ternyata prestasi yang harus dilakukan oleh debitur dikemudian hari ternyata diketahui sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Biasanya kondisi ini terjadi karena perubahan kebijakan pemerintah atau perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan. Akibat hukum keadaan kahar (*force majeure*) adalah terhadap debitur tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya untuk membayar penggantian biaya, ganti rugi atau bunga akibat tidak terpenuhinya prestasi debitur karena terjadinya keadaan kahar (*force majeure*).

j. Pengakhiran Kerja Sama

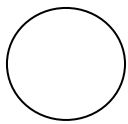
Pada umumnya, perjanjian berakhir karena ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1381 KUH Perdata, yaitu karena dilakukannya pembayaran; penawaran pembayaran tunai yang diikuti dengan penyalangan atau penitipan (*konsinyasi*); pembaruan hutang (*novasi*); perjumpaan hutang atau kompensasi (*set off*); pencampuran hutang; pembebasan hutang; musnahnya barang yang berutang; dan pembatalan atau pembatalan.

Klausul pengakhiran kerja sama penting untuk diatur dalam PKS antar daerah untuk mengetahui dengan cara apa PKS diakhiri. Adapun rujukan dalam pelaksanaan KSDD adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintahan Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah yang mengatur secara khusus KSDD, dimana penyelesaian perselisihan dilakukan secara non justisial atau tanpa melalui pengadilan, sehingga tata cara pengakhiran PKS tidak terikat pada ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUH Perdata, yang menyebutkan bahwa pihak yang berwenang mengakhiri PKS adalah Pengadilan. Oleh karena itu, maka pengaturan mengenai pengakhiran PKS merupakan klausul yang dapat mengecualikan berlakunya ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUH Perdata.

6) Penutup

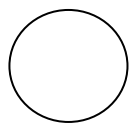
Bagian ini mengakhiri batang tubuh penutup dengan identitas para Pihak dalam PKS serta hal-hal yang dianggap perlu dimuat untuk memberikan keabsahan yuridis pada PKS yang bersangkutan. Pada bagian akhir dari PKS, pada umumnya dimuat berbagai informasi penutup, meliputi:

- a. Tanggal dan tempat penandatanganan PKS oleh para Pihak (bila hal ini belum disebut di bagian pembukaan);
- b. Kolom-kolom untuk penandatanganan PKS oleh para Pihak atau wakil-wakil resmi dari para Pihak;
- c. Tanda pengenal/*cap/seal* dari Pihak (khususnya bila para Pihak adalah badan hukum);
- d. Meterai yang distempel dan dibubuhi tanggal pada saat PKS ditandatangani.



(Lambang Daerah)

(Lambang Daerah)



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PEMERINTAH DAERAH

DAN

PEMERINTAH DAERAH

TENTANG

.....

NOMOR :

NOMOR :

Pada hari ini, tanggal, bulan, tahun (...-...-.....),
kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. :, berkedudukan di, Jalan, berdasarkan
(Nama Tanpa Gelar) surat kuasa khusus Gubernur / Bupati / Walikota*
....., Nomor tanggal, dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Pemerintah Daerah,
selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. :, berkedudukan di, Jalan, berdasarkan
(Nama Tanpa Gelar) surat kuasa khusus Gubernur / Bupati / Walikota*
....., Nomor tanggal, dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Pemerintah Daerah,
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam
Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut
PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1.dst
2.dst

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan
kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk
melaksanakan Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan dan syarat-syarat
sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

.....

PASAL
dan seterusnya

.....

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di pada
hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap (.....) bermeterai cukup,
masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,
Tandatangan dan Stempel
.....
(nama tanpa gelar)

PIHAK KESATU,
Tandatangan dan Stempel
.....
(nama tanpa gelar)

2. KONTRAK/PKS KSDPK

1) Komparisi

Komparisi adalah bagian PKS/Kontrak Kerja Sama yang meliputi:

- a. Judul PKS/Kontrak Kerja Sama yang menjelaskan tentang judul PKS yang akan ditandatangani.
- b. Nomor PKS/Kontrak Kerja Sama. Apabila PKS/Kontrak Kerja Sama dibuat berupa perubahan PKS/Kontrak Kerja Sama, maka PKS/Kontrak Kerja Sama harus diberi urutan sesuai dengan berapa kali mengalami perubahan.
- c. Tanggal PKS/Kontrak Kerja Sama, yang menjelaskan hari, tanggal, bulan dan tahun PKS/Kontrak Kerja Sama ditandatangani oleh para Pihak.
- d. Kalimat pembuka yang menjelaskan bahwa para Pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun tertentu membuat dan menandatangani PKS/Kontrak Kerja Sama.

2) Para Pihak dalam PKS/Kontrak Kerja Sama

- a. Menjelaskan identitas para Pihak yang menandatangani PKS/Kontrak Kerja Sama. Identitas para Pihak meliputi : nama, jabatan dan alamat serta kedudukan para Pihak dalam PKS/Kontrak Kerja Sama tersebut, apakah sebagai Pihak Kesatu atau Pihak Kedua dan seterusnya.
- b. Para Pihak dalam PKS/Kontrak Kerja Sama terdiri dari Pihak Kesatu dan Pihak Kedua dan seterusnya.
- c. Menjelaskan bahwa para Pihak tersebut bertindak untuk dan atas nama siapa dan atas dasar apa ia bertindak. Dalam penandatanganan PKS/Kontrak Kerja Sama, Daerah harus diwakili oleh Kepala Daerah, Penjabat, Penjabat Sementara, Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian Kepala Daerah. Pengecualian terhadap ketentuan ini apabila penandatanganan dikuasakan kepada salah seorang Pejabat berdasarkan Surat Kuasa. Namun demikian apabila PKS/Kontrak Kerja Sama ini merupakan implementasi dari Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), maka Kepala Perangkat Daerah menandatangani naskah PKS/Kontrak Kerja Sama tanpa Surat Kuasa.

Adapun yang mewakili Pihak Ketiga, adalah direktur Utama atau yang setara dengan jabatan Direktur Utama atau yang ditunjuk dalam anggaran dasar mewakili Perusahaan di dalam dan di luar Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk dalam dokumen otorisasi perusahaan (persetujuan Komisaris). Sedangkan untuk perseorangan yang menjadi Pihak pada PKS/Kontrak Kerja Sama maka identitasnya harus dibuktikan dengan kartu tanda penduduk.

- d. Apabila Pihak Kedua merupakan suatu konsorsium, perusahaan patungan (*joint venture*) atau bentuk kerja sama lainnya harus dijelaskan nama bentuk kerjasamanya, siapa saja anggotanya dan siapa yang memimpin serta yang mewakili kerja sama tersebut.

3) Premis (*Recital*)

- a. Premis merupakan penjelasan mengenai latar belakang dibuatnya PKS/Kontrak Kerja Sama, berupa pertimbangan-pertimbangan umum. Pada bagian ini diuraikan secara ringkas tentang latar belakang terjadinya PKS/Kontrak Kerja Sama, selain itu premis merupakan bagian yang menjawab pertanyaan apa sebab kerja sama itu dibuat serta yang menyatakan adanya sebab yang tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan kesusilaan.

- b. Pada bagian ini sebaiknya memuat petunjuk bahwa setelah melalui proses penawaran, penerimaan tawaran dan negosiasi (*offer, acceptance and negotiations*), para Pihak sepakat untuk mengadakan PKS/Kontrak Kerja Sama. Bagian ini memiliki fungsi yang kurang lebih sama dengan “konsiderans menimbang” dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Secara umum. Premis terbagi menjadi 2 (dua) kelompok besar, yaitu premis major berupa ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan substansi PKS/Kontrak Kerja Sama atau proses PKS/Kontrak Kerja Sama dan premis minor berupa alasan hukum, kondisi umum dan latar belakang dibentuknya PKS/Kontrak Kerja Sama.

4) Konsideran

Bagian ini merupakan pernyataan dari para Pihak berdasarkan kedudukan dan/atau kewenangan masing-masing, setelah mempertimbangkan premis mayor dan premis minor, untuk melaksanakan PKS/Kontrak Kerja Sama.

5) Isi PKS

a. Maksud dan Tujuan

- a) Maksud PKS/Kontrak Kerja Sama adalah klausul yang menggambarkan apa yang melatarbelakangi diselenggarakannya PKS/Kontrak Kerja Sama. Dalam hal masih relevan, klausul maksud dalam PKS/Kontrak Kerja Sama dapat mengacu pada naskah Kesepakatan Bersama.
- b) Tujuan PKS/Kontrak Kerja Sama adalah hasil akhir yang diinginkan dari pelaksanaan KSDPK. Dalam hal masih relevan, klausul tujuan dalam PKS/Kontrak Kerja Sama dapat mengacu pada naskah Kesepakatan Bersama KSDPK.

b. Objek

Objek PKS/Kontrak Kerja Sama pada prinsipnya terbagi ke dalam 2 (dua) kelompok besar yaitu benda dan tak benda (aktivitas).

c. Ruang Lingkup

Ruang lingkup PKS/Kontrak Kerja Sama adalah batasan mengenai apa yang disepakati oleh para pihak akan dilakukan untuk mencapai tujuan.

d. Pelaksanaan

Dalam pasal yang mengatur tentang pelaksanaan, pada umumnya berisi pentahapan pelaksanaan PKS/Kontrak Kerja Sama, pembagian peran dari para pihak, atau hal-hal lain yang berkaitan dengan persiapan dan pelaksanaan kerja sama secara umum.

e. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Hak dan kewajiban menguraikan secara rinci hak dan kewajiban dari para pihak yang diatur dalam PKS/Kontrak Kerja Sama. Klausul hak dan kewajiban memberikan hak untuk menuntut prestasi dari pihak mitra sekaligus dituntut oleh pihak mitra untuk melakukan prestasi. Rincian mengenai hak dan kewajiban para pihak adalah bagian yang merupakan perumusan sesungguhnya dari suatu kerja sama.

Hubungan antara hak dan kewajiban serta hubungan antara perangkat hak dan kewajiban dari para pihak idelanya merupakan hubungan yang logis. Oleh karena itu, perangkat hak adalah berbanding terbalik dengan perangkat kewajiban, walaupun hubungannya tidak linier. Pada umumnya, perangkat hak dan kewajiban salah satu pihak berbanding terbalik dengan perangkat hak dan kewajiban pihak lainnya.

f. Pembiayaan

Pasal ini mengatur klausul mengenai sumber pembiayaan untuk pelaksanaan dan seluruh pentahapan kerja sama, termasuk masalah pembayaran atau kontribusi yang harus dibayar oleh pihak yang satu terhadap pihak lainnya.

g. Jangka Waktu

Klausul jangka waktu menunjukkan waktu mulai berlaku sampai berakhirnya PKS/Kontrak Kerja Sama. Pembatasan jangka waktu diperlukan untuk:

- d) Menghindari berlakunya suatu PKS/Kontrak Kerja Sama yang tidak memberikan manfaat secara terus menerus.
- e) Sebagai sarana evaluasi, dalam arti PKS/Kontrak Kerja Sama yang tidak memberikan manfaat tidak perlu diperbarui; dan
- f) Memudahkan proses renegotiasi klausul PKS/Kontrak Kerja Sama yang kurang menguntungkan.

h. Hukum yang Berlaku (*Governing Law*)

Hukum yang berlaku atau pilihan hukum berakar dari prinsi asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) yang diterima hampir di seluruh sistem hukum. Dalam batas-batas tertentu, para pihak diperkenankan untuk menentukan sendiri hal-hal yang mereka perjanjikan, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan kesusilaan. Dengan dicantumkan klausul pilihan hukum yang berlaku, maka pemeriksaan pendahuluan untuk memutuskan hukum yang dipergunakan tidak diperlukan lagi. Dengan demikian hal ini dapat menghemat waktu pemeriksaan perkara jika terjadi perselisihan.

i. Domisi (*Domicile*)

Domisi (*Domicile* atau *woonplaats*) artinya tempat kedudukan hukum yaitu tempat atau kota dimana seseorang atau badan hukum dianggap hadir mengenai hal melakukan hak-haknya dan memenuhi kewajibannya.

j. Penyelesaian Perselisihan (*Dispute Settlement*)

Secara garis besar, model penyelesaian sengketa ada 2 (dua) macam yaitu secara litigasi dan non-litigasi:

a) Litigasi

Litigasi adalah model penyelesaian sengketa dengan membawa sengketa tersebut ke Pengadilan. Kadang dalam sengketa keperdataan hal ini adalah hal terakhir yang ditempuh apabila model penyelesaian sengketa secara non-litigasi tidak menemui kesepakatan Bersama diantara kedua belah Pihak (*ultimum remedium*).

Tapi tidak jarang juga kita menemui sebuah kontrak yang langsung menggunakan litigasi sebagai satu-satunya model penyelesaian sengketa yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tersebut (*premium remedium*).

b) Non-litigasi (*Alternative Dispute Resolution*)

Mekanisme penyelesaian sengketa ini disebut sebagai non-litigasi karena merupakan metode penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar lembaga peradilan. Ada 4 (empat) macam metode penyelesaian sengketa non-litigasi yaitu:

- Arbitrase

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1990 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Lembaga yang biasa ditunjuk untuk melaksanakan proses arbitrase secara nasional adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI).

- Mediasi

Mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa secara damai dimana ada keterlibatan Pihak Ketiga yang netral (Mediator) yang secara aktif membantu Pihak-Pihak yang bersengketa untuk mencapai suatu kesepakatan yang dapat diterima oleh semua Pihak.

- Negosiasi

Negosiasi adalah penyelesaian sengketa dengan menggunakan komunikasi dua arah dari kedua belah pihak yang bersengketa untuk merumuskan sebuah kesepakatan bersama.

- Konsiliasi

Konsiliasi adalah upaya untuk mempertemukan kepentingan kedua belah pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan penyelesaian bersama.

k. Keadaan Kahar (*Force Majeure*)

Penyebab keadaan kahar (*force majeure*) dalam KUH Perdata terdiri dari:

a) Keadaan kahar (*force majeure*) karena sebab-sebab yang tidak terduga.

Jika terjadi hal-hal yang tidak terduga sebelumnya oleh para pihak yang menyebabkan terjadinya kegagalan melaksanakan PKS/Kontrak Kerja Sama, maka hal tersebut tidak tergolong kepada wanprestasi, akan tetapi termasuk ke dalam kategori keadaan kahar (*force majeure*). Terhadap kejadian seperti ini, debitur atau pihak yang seharusnya melaksanakan kewajiban tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Beban pembuktian terhadap terjadinya sebab-sebab tak terduga ini ada pada debitur. Jika debitur dapat dibuktikan dalam keadaan beritikad buruk, maka meskipun dalam keadaan kahar (*force majeure*), Debitur tetap harus bertanggungjawab atas kegagalannya memenuhi prestasi.

b) Keadaan kahar (*force majeure*) karena keadaan memaksa.

Sebab lain mengapa seorang debitur dianggap dalam keadaan kahar (*force majeure*) adalah jika tidak terpenuhinya PKS/Kontrak Kerja Sama, karena terjadinya keadaan memaksa yang tidak dapat dihindari oleh debitur, misalnya bencana alam, perang, kerusakan dan lain-lain yang menyebabkan debitur menjadi terhalang memenuhi prestasi.

c) Keadaan kahar (*force majeure*) karena perbuatan tersebut dilarang.

Hal ini terjadi apabila ternyata prestasi yang harus dilakukan oleh debitur dikemudian hari ternyata diketahui sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Biasanya kondisi ini terjadi karena perubahan kebijakan pemerintah atau perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan. Akibat hukum keadaan kahar (*force majeure*) adalah terhadap debitur tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya untuk membayar penggantian biaya, ganti rugi atau bunga akibat tidak terpenuhinya prestasi debitur karena terjadinya keadaan kahar (*force majeure*).

1. Pengakhiran Kerja Sama (*Termination*)

Pada umumnya, perjanjian berakhir karena ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1381 KUH Perdata, yaitu karena dilakukannya pembayaran; penawaran pembayaran tunai yang diikuti dengan penyalangan atau penitipan (*konsinyasi*); pembaruan hutang (*novasi*); perjumpaan hutang atau kompensasi (*set off*); pencampuran hutang; pembebasan hutang; musnahnya barang yang berutang; dan kebatalan atau pembatalan.

Klausul pengakhiran kerja sama penting untuk diatur dalam PKS/Kontrak Kerja Sama untuk mengetahui dengan cara apa PKS/Kontrak Kerja Sama diakhiri. Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUH Perdata menyebutkan bahwa Pihak yang berwenang mengakhiri PKS/Kontrak Kerja Sama adalah Pengadilan. Namun demikian, sesuai dengan asas mengikat sebagai undang-undang dan asas kebebasan berkontrak, pengaturan mengenai pengakhiran PKS/Kontrak Kerja Sama merupakan klausul yang dapat mengecualikan berlakunya ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUH Perdata. Dengan demikian, para Pihak dapat menyepakati cara lain di luar ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUH Perdata, misalnya arbitrase, mediasi, negosiasi dan konsiliasi.

m. Pemberitahuan (*Notice*)

Dalam pelaksanaan PKS/Kontrak Kerja Sama seringkali diperlukan komunikasi untuk memberitahukan tentang hal tertentu dengan cara yang dapat dibuktikan oleh para pihak. Komunikasi yang dilaksanakan dengan cara yang tidak sesuai dengan apa yang disepakati sebelumnya bisa berakibat bahwa komunikasi itu tidak mengikat pihak lainnya. Dengan demikian, ketidakcermatan dalam komunikasi bisa menimbulkan akibat yang rumit.

Relevansi dan penetapan cara untuk memastikan komunikasi terlayak pada resiko, bahwa kelalaian salah satu pihak untuk melaksanakan komunikasi menurut yang telah disepakati, dapat menempatkannya dalam posisi cidera janji atau wanprestasi. Komunikasi harus dilakukan dengan surat menyurat yang tercatat, faksimili, telepon maupun email.

n. Kerahasiaan (*Confidentialy*)

Pencantuman klausul kerahasiaan mempunyai tujuan mengatur hal-hal yang menjadi rahasia, dapat berupa data-data atau informasi yang mempunyai nilai ekonomi atau Hak Kekayaan Intelektual karena berguna dalam kegiatan usaha, sehingga perlu dijamin kerahasiaannya oleh para Pihak. Klausul ini harus dituangkan dalam PKS/Kontrak Kerja Sama agar jaminan kerahasiaan data maupun informasi para pihak tidak tersebar kepada pihak lain sehingga dapat mengakibatkan kerugian bagi para pihak.

o. Perubahan Peraturan (*Change of Law*)

Dalam hal setelah ditandatanganinya PKS/Kontrak Kerja Sama terjadi suatu perubahan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara material dapat mendatangkan kerugian kepada salah satu pihak, maka para pihak idealnya telah menetapkan klausul yang menyepakati untuk mengadakan perundingan Kembali, sehingga dapat menghilangkan atau memperkecil kerugian yang diderita oleh salah satu pihak.

p. Keseluruhan Perjanjian (*Entire Agreemen*)

PKS/Kontrak Kerja Sama merupakan bagian dalam suatu rangkaian pembicaraan, kesepakatan dan bahkan perjanjian-perjanjian lain, sehingga dipandang perlu untuk menyatakan bahwa suatu PKS/Kontrak Kerja Sama merupakan suatu kesepakatan yang bersifat final, dengan pengaturan:

- a) PKS/Kontrak Kerja Sama yang berakhir dinyatakan sebagai PKS/Kontrak Kerja Sama yang terakhir dan satu-satunya yang mengatur seluruh transaksi;
- b) PKS/Kontrak Kerja Sama yang berakhir dinyatakan berlaku Bersama seluruh PKS/Kontrak Kerja Sama dan kesepakatan yang dibuat sebelumnya;
- c) Seluruh PKS/Kontrak Kerja Sama dan kesepakatan yang dibuat sebelum PKS/Kontrak Kerja Sama yang terakhir dinyatakan tetap berlaku kecuali jika diatur lain dalam PKS/Kontrak Kerja Sama yang terakhir.

q. Keterpisahan Perjanjian (*Severability*)

Dalam hal suatu ketentuan yang terdapat dalam PKS/Kontrak Kerja Sama dinyatakan sebagai suatu yang tidak sah atau tidak dapat diberlakukan secara hukum baik secara keseluruhan maupun Sebagian, maka ketidaksahan atau ketidakberlakuan tersebut hanya berkaitan dengan ketentuan tertentu atau Sebagian dari suatu klausul, sedangkan ketentuan lainnya dalam PKS/Kontrak Kerja Sama tetap berlaku dan mempunyai ketentuan hukum secara penuh. Ketentuan yang tidak sah atau tidak dapat diberlakukan akan diganti dengan ketentuan yang sah menurut hukum dan sedapat mungkin tetap mencerminkan maksud dan tujuan dibuatnya ketentuan tersebut oleh para pihak.

r. Pengalihan Hak (*Assignment of Right*)

Dalam PKS/Kontrak Kerja Sama perlu ditegaskan apakah PKS/Kontrak Kerja Sama tersebut dapat atau tidak dapat dialihkan kepada Pihak Ketiga. Masalah pengalihan berkaitan dengan:

- a) Timbal Balik (resiprositas) pengalihan PKS/Kontrak Kerja Sama
Pelimpahan hak atau peniadaan hak untuk mengalihkan kedudukan dalam PKS/Kontrak Kerja Sama dapat bersifat timbal balik atau bersifat sepihak.

Pada PKS/Kontrak Kerja Sama dimana kedudukan para Pihak setara, biasanya pengalihan PKS/Kontrak Kerja Sama bersifat timbal balik.

- b) Pengalihan menyeluruh atau Sebagian

Pada sebagian PKS/Kontrak Kerja Sama dimungkinkan dilakukannya pengalihan kontraktual yang bersifat sebagian atau menyeluruh sedangkan PKS/Kontrak Kerja Sama lain hanya mengizinkan pengalihan kontraktual dalam suatu PKS/Kontrak Kerja Sama yang dikenal dengan sub kontrak.

- c) Pengalihan yang tidak diatur sebelumnya

Kadang-kadang terjadi, bahwa suatu PKS/Kontrak Kerja Sama tidak mengatur, apakah kedudukan para Pihak boleh dialihkan baik Sebagian maupun seluruhnya. Dalam keadaan demikian berlaku kaidah pokok, bahwa dalam hal terjadi perubahan terhadap pelaksanaan PKS/Kontrak Kerja Sama, mensyaratkan persetujuan timbal balik dari para Pihak.

Pengalihan hak dan/atau kewajiban dalam PKS/Kontrak Kerja Sama kepada Pihak Ketiga harus ditegaskan dengan persetujuan para Pihak, dengan ketentuan:

- a) Pihak yang mengalihkan hak dan/atau kewajiban tetap menjadi Pihak dalam PKS/Kontrak Kerja Sama;
- b) Pihak yang mengalihkan hak dan/atau kewajiban mengundurkan diri dari PKS/Kontrak Kerja Sama; dan
- c) Pihak yang mengalihkan hak dan/atau kewajiban menjadi Pihak baru dalam PKS/Kontrak Kerja Sama.

- s. Perubahan (*amandement*)

Perubahan (*amandement*) yang lazim dikenal dengan *addendum* adalah perubahan terhadap klausul PKS/Kontrak Kerja Sama berupa penambahan, perbaikan, perubahan atau pengurangan klausul yang merupakan klausul suplemen dari sebuah perjanjian pokok.

Biasanya *addendum* muncul karena adanya perubahan dari isi PKS/Kontrak Kerja Sama, atau karena adanya hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian pokoknya. Terhadap hal-hal tersebut, para pihak dapat merundingkannya lebih lanjut dalam suatu musyawarah dan hasil kesepakatannya itulah yang dituangkan ke dalam *addendum*. Pembuatan *addendum* semacam ini lebih praktis daripada membuat PKS/Kontrak Kerja Sama baru yang dapat memakan waktu dan biaya tambahan.

Meskipun dalam perjanjian pokoknya tidak dimasukkan klausul mengenai *addendum*, hal tersebut tidak menyebabkan para pihak tidak dapat membuat *addendum* dikemudian hari tahap pelaksanaan PKS/Kontrak Kerja Sama. Para pihak, setiap waktu, masih dapat melakukan perubahan atau penambahan terhadap isi PKS/Kontrak Kerja Sama melalui *addendum*, sepanjang para pihak menyepakatinya.

Secara fisik, *addendum* terpisah dari perjanjian induk, namun secara hukum suatu *addendum* melekat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian induk.

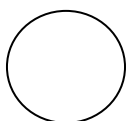
t. Lain-lain

- a) Dalam pasal ini dapat diatur bahwa pelaksanaan PKS/Kontrak Kerja Sama tidak terpengaruh dengan terjadinya perubahan kepemimpinan diantara para pihak.
- b) Disamping itu, dapat diatur pula apa yang akan disepakati oleh para pihak, dalam hal terjadi perubahan peraturan perundang-undangan atau kondisi-kondisi di luar keadaan kahar (*force majeure*), yang tidak memungkinkan terselenggaranya PKS/Kontrak Kerja Sama.

6) Penutup

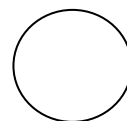
Bagian ini mengakhiri batang tubuh penutup dengan identitas para Pihak dalam PKS/Kontrak Kerja Sama serta hal-hal yang dianggap perlu dimuat untuk memberikan keabsahan yuridis pada PKS/Kontrak Kerja Sama yang bersangkutan. Pada bagian akhir dari PKS/Kontrak Kerja Sama, pada umumnya memuat berbagai informasi penutup meliputi:

- a. Tanggal dan tempat penandatanganan PKS/Kontrak Kerja Sama oleh para pihak (bila hal ini belum disebut di bagian pembukaan);
- b. Kolom-kolom untuk penandatanganan para pihak atau wakil-wakil resmi dari para pihak;
- c. Tanda pengenalan/cap/seal dari para pihak (khususnya bila para pihak adalah badan hukum);
- d. Meterai yang distempel dan dibubuhi tanggal pada saat PKS/Kontrak Kerja Sama ditandatangani.



(Logo Pihak Ketiga)

(Lambang Daerah)



KONTRAK/PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PEMERINTAH DAERAH

DAN

PT.

TENTANG

.....

NOMOR :

NOMOR :

Pada hari ini, tanggal, bulan, tahun (...-...-.....), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. :, berkedudukan di, Jalan, berdasarkan (Nama Tanpa Gelar) surat kuasa khusus Gubernur / Bupati / Walikota*, Nomor tanggal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. :, berkedudukan di, berdasarkan Anggaran (Nama Tanpa Gelar) Dasar PT yang dibuat di hadapan Notaris, yang telah disahkan oleh Menteri berdasarkan Keputusan Nomor, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kontrak/Perjanjian Kerja Sama* ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1.dst
2.dst

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6219);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Dst.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kontrak/Perjanjian Kerja Sama*, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka
- (2) Kerja sama ini bertujuan untuk

PASAL 2 OBJEK KERJA SAMA

Objek Kerja Sama ini adalah

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi

PASAL 4 PELAKSANAAN

(Pada pasal ini dijelaskan tahapan pelaksanaan mulai awal hingga akhir)

PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU

- a. Hak PIHAK KESATU

1.
2. dst

- b. Kewajiban PIHAK KESATU

1.
2. dst

- (2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. Hak PIHAK KEDUA

1.
2. dst

- b. Kewajiban PIHAK KEDUA

1.
2. dst

PASAL 6
PEMBIAYAAN

.....

PASAL 7
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama (.....) tahun terhitung sejak ditandatangani PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atas Kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila dalam penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, maka PARA PIHAK atau PIHAK mengajukan penyelesaian kepada Menteri Dalam Negeri dan keputusannya bersifat final.

PASAL 9
KEADAAN MEMAKSA

- (1) Tidak akan dilaksanakan atau tertundanya pelaksanaan sebagian atau keseluruhan ketentuan perjanjian ini oleh salah satu PIHAK atau oleh PARA PIHAK tidak termasuk sebagai pelanggaran atas perjanjian apabila hal tersebut disebabkan adanya kejadian Keadaan Memaksa.
- (2) Yang termasuk sebagai Keadaan Memaksa adalah kejadian-kejadian yang dengan segala daya dan upaya tidak dapat diduga dan tidak dapat diatasi oleh PIHAK yang mengalami dan yang secara langsung berpengaruh kepada pelaksanaan ketentuan perjanjian ini, yakni peristiwa-peristiwa termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. bencana alam/wabah penyakit;
 - b. pemberontakan/huru-hara/peperangan;
 - c. kebakaran;
 - d. sabotase;
 - e. pemogokan Umum;
 - f. kebijakan Pemerintah atas instansi yang berwenang yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini; dan/atau
 - g. gangguan jaringan komunikasi.
- (3) PIHAK yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sehubungan dengan Keadaan Memaksa tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari Kerja sejak terjadinya kondisi Keadaan Memaksa tersebut dengan melampirkan bukti secukupnya mengenai terjadinya Keadaan Memaksa.
- (4) Kelalaian atau keterlambatan pemberitahuan oleh PIHAK yang mengalami kejadian Keadaan Memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengakibatkan tidak diakuinya kejadian dimaksud sebagai Keadaan Memaksa.

- (5) Semua biaya dan kerugian yang timbul akibat dari kejadian Keadaan Memaksa yang dialami oleh salah satu PIHAK, maka tidak menjadi beban serta tanggung jawab PIHAK yang lain.

PASAL 11
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas terdapat perubahan dan ada hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini,

akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tambahan/perubahan (adendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.

Demikian Kontrak/Perjanjian Kerja Sama* ini dibuat dan ditandatangani di pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap (.....) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,
Tandatangan dan Stempel
.....
(nama tanpa gelar)

PIHAK KESATU,
Tandatangan dan Stempel
.....
(nama tanpa gelar)

C. FORMAT NOTA KESEPAKATAN SINERGI



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
KEMENTERIAN / LEMBAGA PEMERINTAH
NON KEMENTERIAN / INSTANSI VERTIKAL
DENGAN
PEMERINTAH DAERAH
TENTANG

.....
NOMOR :

NOMOR :

Pada hari ini, tanggal, bulan, tahun (...-...-.....),
kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. :, berkedudukan di, Jalan, dalam hal ini
(Nama Tanpa Gelar) bertindak untuk dan atas nama Kementerian /
Lembaga Pemerintah Non Kementerian/ Instansi
Vertikal*, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. :, berkedudukan di, Jalan, dalam hal ini
(Nama Tanpa Gelar) bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah
....., selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota
Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1.dst
2.dst
3. Bahwa dalam rangka

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan
kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk
melaksanakan Nota Kesepakatan, dengan ketentuan dan syarat-syarat
sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai pedoman kerja sama PARA
PIHAK dalam
- (2) Tujuan dari Nota Kesepakatan ini adalah

PASAL 2
LOKASI

Lokasi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini pada wilayah Kabupaten Banjar.

PASAL 3
OBJEK

Objek Nota Kesepakatan ini adalah

PASAL 4
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi :

- a.
- b.
- c. dst

PASAL 5
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KESATU adalah :

- a. ...
- b. ...
- c. ...

(2) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA adalah :

- a. ...
- b. ...
- c. ...

PASAL 6
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan ditindaklanjuti sesuai dengan rencana kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU menunjuk Kepala Dinas Kabupaten Banjar.
- (3) Apabila ada perubahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dituangkan dalam perubahan rencana kerja yang disepakati PARA PIHAK.
- (4) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Nota Kesepakatan ini akan dievaluasi secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali atau sesuai kebutuhan oleh PARA PIHAK dan hasilnya digunakan sebagai masukan bagi perencanaan dan pelaksanaan kerja sama selanjutnya.

PASAL 7
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu (...) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini.
- (2) Apabila diperlukan perpanjangan atau pengakhiran terhadap Nota Kesepakatan ini, maka PIHAK yang akan memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepakatan ini harus menyampaikan secara tertulis maksud tersebut kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepakatan ini berakhir atau akan diakhiri.

- (3) Pengakhiran Nota Kesepakatan ini baik karena diakhiri atau karena habis masa berlaku Nota Kesepakatan ini, maka PARA PIHAK harus menyelesaikan kewajibannya masing-masing yang belum terpenuhi kepada PIHAK lainnya.
- (4) Pengakhiran Nota Kesepakatan ini tidak menimbulkan kewajiban (*liabilities*) apapun dari masing-masing pihak kecuali hal itu telah disepakati secara tegas dan tertulis oleh PARA PIHAK

PASAL 8
PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan untuk pelaksanaan Nota Kesepakatan ini bersumber dari anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggungjawab PARA PIHAK sebagaimana yang ditentukan pada Pasal 5 Nota Kesepakatan ini dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 9
PENAMBAHAN DAN PERUBAHAN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur dalam Penambahan (*Addendum*) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Apabila ada hal-hal yang perlu diubah dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur dalam Perubahan (*Amandemen*) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan Sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ini dibuat dan ditandatangani di pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap (.....) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,
Tandatangan dan Stempel
.....
(nama tanpa gelar)

PIHAK KESATU,
Tandatangan dan Stempel
.....
(nama tanpa gelar)

LAMPIRAN
NOTA KESEPAKATAN ANTARA
..... DAN
NOMOR : ...
NOMOR : ...
TANGGAL : ...

RENCANA KERJA
.....
KABUPATEN BANJAR

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	TAHUN	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME
						PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA		

PIHAK KEDUA,
Tandatangan dan Stempel
.....
(nama tanpa gelar)

PIHAK KESATU,
Tandatangan dan Stempel
.....
(nama tanpa gelar)

D. SURAT KUASA KHUSUS



BUPATI BANJAR

Alamat Kantor : Jalan Jend. A. Yani Nomor 2 Telp. (0511) 4721002 – 4721064 Fax.
(0511) 4721538 Martapura – Kalsel

SURAT KUASA KHUSUS

Nomor :

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : (Nama Dengan Gelar)

Jabatan : BUPATI BANJAR

MEMBERI KUASA

Kepada :

Nama : (Nama Dengan Gelar)

NIP :

Jabatan : (Kepala Perangkat
Daerah Kabupaten Banjar yang akan melaksanakan Kerja Sama)

Untuk :

Mewakili Bupati Banjar bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Banjar menandatangani naskah Perjanjian Kerja Sama antara (Perangkat Daerah Kabupaten Banjar yang akan melaksanakan Kerja Sama) dengan (Perangkat Daerah lain/Pihak Ketiga yang akan melaksanakan Kerja Sama) tentang serta melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagaimana di atur dalam Perjanjian Kerja Sama dimaksud.

Demikian Surat Kuasa Khusus ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PENERIMA KUASA,
Tanda Tangan dan Stempel
.....
(Nama Dengan Gelar)

Martapura,
PEMBERI KUASA,
Tanda Tangan dan Stempel
.....
(Nama Dengan Gelar)

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM

AHMAD RIZAL PUTRA J S, SH, MH
NIP. 19870111 200904 1 001